



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MOHAMAD KHOZIN;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejoagung RT. 03 RW. 08 Desa Rejoagung
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 241/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MOHAMAD KHOZIN

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan penganiayaan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MOHAMAD KHOZIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru ;

Dikembalikan kepada saksi korban Hadi Irawan

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR IKSPI KERA SAKTI;

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban Hadi Irawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT NOPOL S-3621 OBG warna hitam beserta kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Nanang Sudarmanto orang tua Anak Zulfan Haikal Faiz;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MUHAMMAD KHOZIN bersama-sama/bersekutu dengan Anak ZULFAN HAIKAL FAIZ Bin NANANG SUDARMANTO (Anak menjalani pidana) dan teman-temannya kurang lebih 8 (delapan) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya depan SDN Jombatan 2 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban AHMAD ARIYANTO dan korban HADI IRAWAN yang menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Bahwa pada saat korban AHMAD ARIYANTO berangkat berjualan sempol di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan/Kabupaten Jombang dengan memakai kaos dengan atribut PSHT ketika sampai didepan Indomart Jalan Ahmad Dahlan korban AHMAD ARIYANTO bertemu seseorang juga anggota PSHT mengatakan kepada korban AHMAD ARIYANTO “, MAS ATI-ATI ENEK AREK KS konvoi, karena kaos yang dipakai korban AHMAD ARIYANTO memakai atribut PSHT berupa jaket hitam lengan panjang dibelakang punggung dan bagian depan kiri ada logo hati bersinar dari PSHT kemudian korban AHMAD ARIYANTO membalik jaket yang dipakainya kemudian berangkat lagi menuju ke depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa ketika korban AHMAD ARIYANTO berada didepan SDN Jombatan 2 korban AHMAD ARIYANTO mempersiapkan dagangannya tidak lama kemudian sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dari perguruan IKSPI konvoi dan beberapa orang lewat didepan korban AHMAD RIYANTO kemudian berhenti salah satu dari yang konvoi tersebut mengatakan “, AREK SH, AREK SH kemudian beberapa orang dari IKPSI menuju ke korban AHMAD ARIYANTO karena korban AHMAD ARIYANTO takut kemudian lari namun beberapa anak dari IKSPI dan salah seorang dari IKSPI dengan memakai kaos warna hitam dengan atribut IKSPI menarik jaket korban AHMAD ARIYANTO dan memukul dengan menggunakan;
- Tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri kemudian Anak ZULFAN HAIKAL FAIZ (Anak menjalani pidana) dengan memakai kaos warna hitam IKSPI memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang dan juga memukul punggung sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menendang paha samping kanan korban AHMAD ARIYANTO sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki dan beberapa teman temannya memukul korban AHMAD ARIYANTO secara bersama sama namun korban AHMAD ARIYANTO tidak membalas kemudian HADI IRAWAN saat itu sedang berjualan mainan di sekitar alun alun Jombang melihat rombongan dengan memakai atribut IKSPI bersama-sama memukul korban AHMAD RIYANTO dan korban AHMAD RIYANTO tidak membalasnya kemudian HADI IRAWAN berlari menghampiri korban AHMAD RIYANTO untuk meleraikan dan berusaha menarik korban AHMAD RIYANTO tiba-tiba salah satu rombongan dari IKSPI melempar mercon mengenai perut korban HADI IRAWAN kemudian korban HADI IRAWAN bersama warga menangkap ZULFAN HAIKAL ZAIS (Anak menjalani pidana) dan terdakwa sedangkan rombongan dari IKSPI lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. anak 2017/1537/415.47/2023 (Anak menjalani pidana) dan terdakwa beserta

barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Jombang :

1. No. 372/1543/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SINTA FIRANI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama AHMAD ARYANTO dengan hasil pemeriksaan : tanggal 5 Mei 2023 ;

- Anggota gerak atas :
 - tangan kakanan terdapat luka lecet bentuk beraturan berukuran seluas satu sentimeter kali dua sentimeter;
 - tangan kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas satusentimeter kali satusentimeter;

Kesimpulan:

Didapatkan luka lecet pada tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

2. No. 372/1537/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. YVONNE SARAH K BINTARO Sp.BO.Fics yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama HADI IRAWAN dengan hasil pemeriksaan: tanggal 5 Mei 2023 ;

- Perut : terdapat luka bakar pada perut bagian kanan bentuk tidak beraturan berwarna merah kebiruan seluas tigasentimeter kali lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Didapatkan luka bakar pada perut akibat kekerasan tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ARIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jombang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh perguruan IKPSI dan korbannya saksi bersama teman saksi yang bernama Hadi Irawan;

- Bahwa awalnya saksi dengan memakai kaos dengan atribut PSHT berangkat berjualan sempol di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan/Kabupaten Jombang ketika sampai didepan Indomart Jalan Ahmad Dahlan saksi bertemu seseorang yang juga warga PSHT mengatakan kepada saksi “, MAS ATI-ATI ENEK AREK KS konvoi, karena kaos yang dipakai saksi memakai atribut PSHT berupa jaket hitam lengan panjang dibelakang punggung dan bagian depan kiri ada logo hati bersinar dari PSHT kemudian saksi membalik jaket yang dipakainya kemudian berangkat lagi menuju ke depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa ketika saksi berada didepan SDN Jombatan 2 AHMAD ARIYANTO mempersiapkan dagangannya sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor konvoi dari perguruan IKSPI kemudian beberapa orang lewat didepan saksi dan berhenti salah satu dari yang konvoi tersebut berkata “, AREK SH, AREK SH kemudian beberapa orang dari IKPSI menuju ke saksi karena saksi takut kemudian lari;
- Bahwa beberapa anak dari IKPSI dan salah seorang dari IKPSI dengan memakai kaos warna hitam dengan atribut IKSPI menarik jaket saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian kiri kemudian Anak ZULFAN HAIKAL FAIZ dengan memakai kaos warna hitam IKSPI memukul kepala bagian belakang dan juga memukul punggung sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menendang paha samping kanan saksi sebanyak 1 kali dan beberapa teman temannya memukul saksi secara bersama sama namun saksi tidak membalas;
- Bahwa ketika saksi dikeroyok ditolong seseorang untuk meleraikan dan berusaha menarik saksi kemudian dari kejauhan salah satu rombongan dari IKSPI melempar mercon ke arah saksi namun mengenai perut orang yang menolong saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang dengan logo PSHT warna hitam adalah barang milik saksi yang saksi kenakan saat saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh perguruan IKPSI dan korbannya saksi bersama Ahmad Ariyanto;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berjualan mainan disekitar alun alun Jombang tidak lama kemudian saksi melihat ada sekelompok pemuda berjumlah sekitar 50 orang dari timur ke barat melintas Stasiun Jombang dengan mengenakan atribut pencak silat kera sakti;
 - Bahwa salah satu rombongan menunjuk korban yang mengenakan atribut PSHT di Jalan Raya depan SDN Jombatan 2 Jombang lalu rombongan langsung mengeroyok dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan menedang dengan kaki kearah tubuh korban dan korban tidak membalasnya ;
 - Bahwa terdakwa menendang korban dengan kakinya mengenai paha samping kanan korban Ahmad Ariyanto;
 - Bahwa salah satu pelaku pengeroyokan masih anak anak;
 - Bahwa saksi menghampiri korban hendak melerai dan berusaha menarik korban tiba tiba dari kejauhan salah satu rombongan melempar mercon kearah korban namun mengenai perut saksi dan saksi mengalami luka;
 - Bahwa saksi bersama warga menangkap Anak ZULFAN HAIKAL ZAIS dan terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Jombang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru adalah barang milik saksi yang saksi kenakan saat saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terjadi pengeroyokan pelakunya terdakwa dan Anak Zulfan Haikal Fais bersama dari perguruan IKPSI kurang lebih 8 (delapan) orang korbannya Ahmad Irawanto dan Hadi Irawan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa menjadi anggota perguruan IKSPI sejak tahun 2022 latihan di ranting Sunan Ampel Kota Jombang;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama kurang lebih 8 (delapan) orang ;
- Bahwa terdakwa bersama Zulfan Haikal Fais dan kurang lebih 8 (delapan) orang anggota perguruan IKSPI sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti salah satu teman terdakwa yang tidak terdakwa kenal berteriak “, AREK SH AREH SH, kemudian korban Ahmad Ariyanto lari karena takut dikejar oleh kelompok Terdakwa dan Zulfan Haikal Fais memukul korban Ahmad Ariyanto dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang dan punggung korban Ahmad Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang paha samping kanan korban Ahmad Ariyanto sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu beberapa teman terdakwa memukul korban Ahmad Ariyanto hingga salah seorang penjual mainan di sekitar alun-alun Jombang hendak meleraikan akan tetapi salah seorang anggota rombongan Terdakwa melemparkan mercon kepada orang yang akan meleraikan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie lengan Panjang dengan logo PSHT warna hitam adalah barang milik saksi korban Ahmad Ariyanto yang dipakainya saat korban dikeroyok oleh terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru adalah barang milik orang yang meleraikan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR IKSPI KERA SAKTI, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT NOPOL S-3621 OBG warna hitam beserta kunci sepeda motor adalah barang-barang milik teman terdakwa yaitu Zulfan Haikal Fais;
- Bahwa Terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian dengan keluarga Ahmad Ariyanto dimana Terdakwa memberikan biaya perawatan kepada korban Ahmad Ariyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1543/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SINTA FIRANI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama AHMAD ARYANTO;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 372/1537/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. YVONNE SARAH K BINTARO Sp.BO.Fics yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama HADI IRAWAN;

3. Surat Perjanjian Damai antara Samsul Ma'arif Bin Muhammad Khozin dengan Ahmad Aryanto, bertanggal Jombang, 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang dengan logo PSHT warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR IKSPI KERA SAKTI;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
5. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT NOPOL S-3621 OBG warna hitam beserta kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi AHMAD ARIYANTO berangkat berjualan smpol di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan memakai kaos dengan atribut PSHT dan ketika sampai di depan toko Indomart Jalan Ahmad Dahlan, saksi AHMAD ARIYANTO bertemu seseorang juga anggota PSHT yang menyampaikan mengatakan kepada saksi AHMAD ARIYANTO "Mas Ati-Ati Enek Arek KS konvoi" yang artinya "Mas hari-hati karena ada konvoi dari grup KS" karena kaos yang dipakai saksi AHMAD ARIYANTO memakai atribut PSHT berupa jaket hitam lengan panjang di belakang punggung dan bagian depan kiri ada logo hati bersinar dari PSHT kemudian saksi AHMAD ARIYANTO membalik jaket yang dipakainya kemudian berangkat lagi menuju ke depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
2. Bahwa ketika saksi AHMAD ARIYANTO berada didepan SDN Jombatan 2 dan tengah mempersiapkan dagangannya, sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dari perguruan IKSPI konvoi dan beberapa orang lewat di depan saksi AHMAD RIYANTO kemudian berhenti salah satu dari yang konvoi tersebut mengatakan "Arek SH, Arek SH" yang artinya "anggota SH, anggota SH" kemudian beberapa orang dari IKPSI menuju ke saksi AHMAD ARIYANTO sehingga saksi AHMAD ARIYANTO takut lalu lari namun beberapa anak dari IKSPI dan salah seorang dari IKSPI dengan memakai kaos warna hitam dengan atribut IKSPI menarik jaket korban AHMAD ARIYANTO dan memukul dengan menggunakan Tangan kosong mengepal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kiri kemudian teman Terdakwa yang bernama ZULFAN HAIKAL FAIZ dengan memakai kaos warna hitam IKSPI memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang saksi Ahmad Ariyanto dan juga memukul punggung sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menendang paha samping kanan saksi AHMAD ARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan beberapa teman teman terdakwa juga memukul saksi AHMAD ARIYANTO secara bersama sama;

3. Bahwa saksi HADI IRAWAN yang saat itu sedang berjualan mainan di sekitar alun-alun Jombang melihat rombongan dengan memakai atribut IKSPI bersama-sama memukul saksi AHMAD RIYANTO kemudian saksi HADI IRAWAN berlari menghampiri saksi korban AHMAD RIYANTO untuk meleraikan dan berusaha menarik saksi korban AHMAD RIYANTO, namun tiba-tiba salah satu rombongan dari IKSPI melempar mercon mengenai perut saksi HADI IRAWAN kemudian saksi HADI IRAWAN bersama warga menangkap ZULFAN HAIKAL ZAIS dan terdakwa sedangkan rombongan dari IKSPI lainnya berhasil melarikan diri;
4. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1543/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SINTA FIRANI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama AHMAD ARYANTO dengan hasil pemeriksaan yaitu Anggota gerak atas : tangan kakanan terdapat luka lecet bentuk beraturan berukuran seluas satu sentimeter kali dua sentimeter, tangan kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas satusentimeter kali satusentimeter, dengan Kesimpulan: *Didapatkan luka lecet pada tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan,* dan Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1537/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. YVONNE SARAH K BINTARO Sp.BO.Fics yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama HADI IRAWAN dengan hasil pemeriksaan pada Perut terdapat luka bakar pada perut bagian kanan bentuk tidak beraturan berwarna merah kebiruan seluas tigasentimeter kali lima sentimeter, dengan Kesimpulan *Didapatkan luka bakar pada perut akibat kekerasan tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;*
5. Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian dengan keluarga Ahmad Aryanto dimana Terdakwa memberikan biaya perawatan kepada korban Ahmad Aryanto sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI antara Samsul Ma'arif Bin Muhammad Khozin dengan Ahmad Aryanto, bertanggal Jombang, 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MOHAMAD KHOZIN dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa dalam komentar yang dibuat oleh *Noyon-Langemeijer- R Emmelink* terhadap Pasal 141 *wetboek van strafrecht* yang padanannya adalah Pasal 170 KUHP, perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal tersebut adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan biasanya dengan menganiaya atau ataupun dapat mengakibatkan rasa sakit walaupun pelaku tidak bermaksud menimbulkan rasa sakit tersebut, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang dapat terwujud antara lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memukul menggunakan tangan, memukul dengan senjata, menyepak, mengikat, menahan, dan sebagainya, termasuk didalamnya membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.25-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi AHMAD ARIYANTO berangkat berjualan sempol di depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan memakai kaos dengan atribut PSHT dan ketika sampai di depan toko *Indomaret* Jalan Ahmad Dahlan, saksi AHMAD ARIYANTO bertemu seseorang juga anggota PSHT yang menyampaikan mengatakan kepada saksi AHMAD ARIYANTO “Mas Ati-Ati Enek Arek KS konvoi” yang artinya “Mas hari-hati karena ada konvoi dari grup KS” karena kaos yang dipakai saksi AHMAD ARIYANTO memakai atribut PSHT berupa jaket hitam lengan panjang di belakang punggung dan bagian depan kiri ada logo hati bersinar dari PSHT kemudian saksi AHMAD ARIYANTO membalik jaket yang dipakainya kemudian berangkat lagi menuju ke depan SDN Jombatan 2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dan ketika saksi AHMAD ARIYANTO berada didepan SDN Jombatan 2 dan tengah mempersiapkan dagangannya, sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dari perguruan IKSPI konvoi dan beberapa orang lewat di depan saksi AHMAD ARIYANTO kemudian berhenti salah satu dari yang konvoi tersebut mengatakan “Arek SH, Arek SH” yang artinya “anggota SH, anggota SH” kemudian beberapa orang dari IKSPI menuju ke saksi AHMAD ARIYANTO sehingga saksi AHMAD ARIYANTO takut lalu lari namun beberapa anak dari IKSPI dan salah seorang dari IKSPI dengan memakai kaos warna hitam dengan atribut IKSPI menarik jaket korban AHMAD ARIYANTO dan memukul dengan menggunakan Tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri kemudian teman Terdakwa yang bernama ZULFAN HAIKAL FAIZ dengan memakai kaos warna hitam IKSPI memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang saksi Ahmad Ariyanto dan juga memukul punggung sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menendang paha samping kanan saksi AHMAD ARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki dan beberapa teman teman terdakwa juga memukul saksi AHMAD ARIYANTO secara bersama sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi HADI IRAWAN yang saat itu sedang berjualan mainan di sekitar alun-alun Jombang melihat rombongan dengan memakai atribut IKSPI bersama-sama memukul saksi AHMAD RIYANTO kemudian saksi HADI IRAWAN berlari menghampiri saksi korban AHMAD RIYANTO untuk meleraikan dan berusaha menarik saksi korban AHMAD RIYANTO, namun tiba-tiba salah satu rombongan dari IKSPI melempar mercon mengenai perut saksi HADI IRAWAN kemudian saksi HADI IRAWAN bersama warga menangkap ZULFAN HAIKAL ZAIS dan terdakwa sedangkan rombongan dari IKSPI lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1543/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SINTA FIRANI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama AHMAD ARYANTO dengan hasil pemeriksaan yaitu Anggota gerak atas : tangan kakanan terdapat luka lecet bentuk beraturan berukuran seluas satu sentimeter kali dua sentimeter, tangan kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas satusentimeter kali satu sentimeter, dengan Kesimpulan: *Didapatkan luka lecet pada tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan*, dan Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1537/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. YVONNE SARAH K BINTARO Sp.BO.Fics yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama HADI IRAWAN dengan hasil pemeriksaan pada Perut terdapat luka bakar pada perut bagian kanan bentuk tidak beraturan berwarna merah kebiruan seluas tigasentimeter kali lima sentimeter, dengan Kesimpulan *Didapatkan luka bakar pada perut akibat kekerasan tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa perbuatan terdakwa yang menendang paha samping kanan saksi AHMAD ARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa pada saat korban Ahmad Daryanto dipukul oleh teman-tean terdakwa lainnya secara Bersama-sama adalah merupakan tujuan dari perbuatan yang terdakwa lakukan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban Ahmad Daryanto yang berasal dari perguruan silat PSHT yang berbeda dengan perguruan silat Terdakwa dan teman-temannya yaitu IKSPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan ZULFAN HAIKAL FAIZ yang saat ini telah menjalani proses persidangan dalam perkara anak beserta teman-teman Terdakwa yang berasal dari rombongan IKSPI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 241/pid.b/2023/pn jbg. terdakwa tersebut secara obyektif telah memenuhi sub unsur dengan tenaga bersama karena Terdakwa yang menendang paha samping kanan saksi AHMAD ARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa pada saat setelah teman terdakwa yaitu Zulfan Haikal Faiz memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang saksi Ahmad Ariyanto dan juga memukul punggung saksi korban Ahmad Aryanto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dari perguruan silat IKSPI, telah mengakibatkan luka saksi Ahmad Ariyanto, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No. 372/1543/415.47/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SINTA FIRANI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama AHMAD ARYANTO dengan hasil pemeriksaan yaitu Anggota gerak atas : tangan kakanan terdapat luka lecet bentuk beraturan berukuran seluas satu sentimeter kali dua sentimeter, tangan kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter, dengan Kesimpulan: *Didapatkan luka lecet pada tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan*, sehingga sub unsur kekerasan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dari perguruan silat IKSPI;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dari perguruan silat IKSPI dilakukan di Jalan Raya depan SDN Jombatan 2 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, yang merupakan tempat yang dapat diakses oleh Publik dan dilihat oleh Publik sehingga sub unsur dengan terang-terangan pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang dengan logo PSHT warna hitam, yang disita secara sah dari saksi korban Ahmad Aryanto dan bukan alat melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Ahmad Aryanto, 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru, yang disita secara sah dari saksi Hadi Irawan dan bukan alat melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Hadi Irawan, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR IKSPI KERA SAKTI, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT NOPOL S-3621 OBG warna hitam beserta kunci sepeda motor, yang disita secara sah dari Zulfan Haikal Faiz Bin Nanang Sudarmanto sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jombang No.156/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg bertanggal 11 Mei 2023 dan bukan alat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada

Zulfan Haikal Faiz Bin Nanang Sudarmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa dan korban telah berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Damai antara Samsul Ma'arif Bin Muhammad Khozin dengan Ahmad Aryanto, bertanggal Jombang, 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL MA'ARIF Als. ARI Bin MOHAMAD KHOZIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie lengan panjang dengan logo PSHT warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Aryanto

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih kombinasi biru;

Dikembalikan kepada saksi Hadi Irawan

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR IKSPI KERA SAKTI;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT NOPOL S-3621 OBG warna hitam beserta kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Zulfan Haikal Faiz Bin Nanang Sudarmanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 AGUSTUS 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **22 AGUSTUS 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)